



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/ Pid.B / 2016/ PN.AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: APPA BIN Alm. TAPE
Tempat lahir	: Wajo
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/ 12 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Basala Kec. Basala Kab.Konawe Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HENDRIK, SH., dkk. Kesemuanya Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PTUN Kendari (POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI) dan bertindak selaku Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pen.Pid/2016/PN.AdL. Tanggal 14 Juni 2016.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Konawe Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/14/IV/2016/Reskrim Tanggal 16 Maret 2016, ditahan sejak tanggal 16 Maret 2016 – 04 April 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-37/T-4/Ep.1/04/2016 Tanggal 01 April 2016, ditahan sejak Tanggal 05 April 2016 – 14 Mei 2016.
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-46/T-7/Ep.2/05/2016 Tanggal 13 Mei 2016, ditahan sejak tanggal 15 Mei 2016 – 03 Juni 2016.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdL



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 56/Pen.Pid/2016/PN.AdI Tanggal 2 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 1 Juni 2016 – 30 Juni 2016.
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN.AdI. Tanggal 14 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 1 Juli 2016 – 29 Agustus 2016.
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 165/PEN.PID/2016/PT.KDI Tanggal 31 Agustus 2016, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2016 – 28 September 2016.
- Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;
Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 37/RP-9/Ep.2/05/2016 Tanggal Mei 2016.
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APPA Bin Alm. TAPE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APPA Bin Alm. TAPE** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang pakaian beserta pakaian dalam milik korban Sanawiah;
 - Sepasang Sandal New Era milik korban Sanawiah;
 - 3 (tiga) rokok jenis gudang garam merah milik Keluarga Korban An. Sengeng Bin Tedde;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban An. Sengeng Bin Tedde selaku yang berhak atas barang-barang tersebut.



4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa dimana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon kiranya dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan demikian pula halnya terdakwa tetap pada pembelaan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa APPA Bin Alm TAPE, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2016, terdakwa pergi membeli rokok di toko (warung) milik saksi SENGENG, namun saat itu yang menjaga warung adalah korban SANAWIAH. Setelah membeli rokok, korban meminta uang terhadap terdakwa dengan menggunakan bahasa isyarat tangan, kemudian terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi korban menolaknya. Setelah itu korban meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bedak sehingga terdakwa merasa kasihan dan memberi pada korban uang yang dimaksud.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa pergi ke warung tersebut ingin membeli korek api, kemudian kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seksual dengan cara terdakwa menunjukkan telunjuk tangan kanan ke alat kelamin korban, setelah itu korban menuju kamarnya dengan mengajak terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban berhubungan badan di kamar korban.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban member isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "tantenya pergi ke



kebun", selanjutnya tersangka dan korban menuju ke dapur rumah milik tante korban untuk berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, korban berbicara kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa "cari kau uang pergi menikah di buton", dan terdakwa menjawab "iya, nanti saya cari uang", kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, tepatnya hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban member isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "jam 5 pagi kamu pergi ke samping rumah korban, setelah itu pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 05.00 Wita, terdakwa menuju ke samping rumah korban dan pada saat itu korban sudah berada disamping rumah sambil marah-marah terhadap terdakwa, kemudian terdakwa berkata "tunggu dulu, saya cari uang", tetapi korban tambah emosi dan tiba-tiba terdakwa langsung mencekik korban sampai meninggal, kemudian terdakwa membuang jasad korban di sumur samping rumah korban.
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri mencekik leher bagian depan. Setelah korban meninggal terdakwa menggendong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju sumur di samping rumah korban, karena sumur tersebut ada penutupnya maka terdakwa menggeser terlebih dahulu penutup sumurnya, kemudian terdakwa memasukkan badan korban ke dalam sumur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny. SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F.

Bahwa perbuatan terdakwa APPA Bin Alm TAPE, berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI



KEDUA:

Bahwa Terdakwa APPA Bin Alm TAPE, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2016, terdakwa pergi membeli rokok di toko (warung) milik saksi SENGENG, namun saat itu yang menjaga warung adalah korban SANAWIAH. Setelah membeli rokok, korban meminta uang terhadap terdakwa dengan menggunakan bahasa isyarat tangan, kemudian terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi korban menolaknya. Setelah itu korban meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bedak sehingga terdakwa merasa kasihan dan memberi pada korban uang yang dimaksud.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa pergi ke warung tersebut ingin membeli korek api, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seksual dengan cara terdakwa menunjukkan telunjuk tangan kanan ke alat kelamin korban, setelah itu korban menuju kamarnya dengan mengajak terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban berhubungan badan di kamar korban.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban member isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "tantenya pergi ke kebun", selanjutnya tersangka dan korban menuju ke dapur rumah milik tante korban untuk berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, korban berbicara kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa "cari kau uang pergiki menikah di buton", dan terdakwa menjawab "iya, nanti saya cari uang", kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, tepatnya hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban member isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "jam 5 pagi kamu pergi ke samping rumah korban, setelah itu pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 05.00 Wita, terdakwa menuju ke samping rumah korban dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah berada disamping rumah sambil marah-marah terhadap terdakwa, kemudian terdakwa berkata "tunggu dulu, saya cari uang", tetapi korban tambah emosi dan tiba-tiba terdakwa langsung mencekik korban sampai meninggal, kemudian terdakwa membuang jasad korban di sumur samping rumah korban.

- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri mencekik leher bagian depan. Setelah korban meninggal terdakwa menggendong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju sumur di samping rumah korban, karena sumur tersebut ada penutupnya maka terdakwa menggeser terlebih dahulu penutup sumurnya, kemudian terdakwa memasukkan badan korban ke dalam sumur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny. SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F.

Bahwa perbuatan terdakwa APPA Bin Alm TAPE, berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa APPA Bin Alm TAPE, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2016, terdakwa pergi membeli rokok di toko (warung) milik saksi SENGENG, namun saat itu yang menjaga warung adalah korban SANAWIAH. Setelah membeli rokok, korban meminta uang terhadap terdakwa dengan menggunakan bahasa isyarat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, kemudian terdakwa memberi uang kepada korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi korban menolaknya. Setelah itu korban meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bedak sehingga terdakwa merasa kasihan dan memberi pada korban uang yang dimaksud.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa pergi ke warung tersebut ingin membeli korek api, kemudian terdakwa mengajak korban untuk berhubungan seksual dengan cara terdakwa menunjukkan telunjuk tangan kanan ke alat kelamin korban, setelah itu korban menuju kamarnya dengan mengajak terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban berhubungan badan di kamar korban.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban member isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "tantenya pergi ke kebun", selanjutnya tersangka dan korban menuju ke dapur rumah milik tante korban untuk berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, korban berbicara kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa "cari kau uang pergiki menikah di buton", dan terdakwa menjawab "iya, nanti saya cari uang", kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, tepatnya hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban memberi isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "jam 5 pagi kamu pergi ke samping rumah korban, setelah itu pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 05.00 Wita, terdakwa menuju ke samping rumah korban dan pada saat itu korban sudah berada disamping rumah sambil marah-marah terhadap terdakwa, kemudian terdakwa berkata "tunggu dulu, saya cari uang", tetapi korban tambah emosi dan tiba-tiba terdakwa langsung mencekik korban sampai meninggal, kemudian terdakwa membuang jasad korban di sumur samping rumah korban.
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri mencekik leher bagian depan. Setelah korban meninggal terdakwa menggendong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju sumur di samping rumah korban, karena sumur tersebut ada penutupnya maka terdakwa menggeser terlebih dahulu penutup

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumurnya, kemudian terdakwa memasukkan badan korban ke dalam sumur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny. SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F.

Bahwa perbuatan terdakwa APPA Bin Alm TAPE, berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami secara dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi TATI Bin HAJI ALIMUDDIN, lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1971, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, agama Islam, tempat tinggal Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
 - Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi dan telah menikah di Kota Wajo tahun 1993 dan telah di karuniai dua orang anak;
 - Bahwa benar, saksi mengenal korban karena merupakan keluarga dari mertua saksi dan merupakan tetangga saksi.
 - Bahwa benar saksi tidak mengerti mengapa terdakwa membunuh korban, nanti pada saat itu tanggal 15 Maret 2016 pukul 01.00 Wita terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah saksi Mustaming



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa, setelah itu di hadapan kepala desa terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa benar saat itu yang berada di rumah kepala desa adalah Kapolsek, saksi Mustaming, terdakwa, saksi dan dua anak saksi yaitu Mulyadi dan Ruswandi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Saksi MUSTAMING Bin H. SUNUSI, lahir di Palu, tanggal 14 Oktober 1974, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Basala, tempat tinggal di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa dan korban karena merupakan warga desa Basala, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saat ditemukan jenazah dari korban Sanawiah oleh warga, saksi belum mengetahui bahwa terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban, nanti pada malam hari tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa di hadapan saksi mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar saat itu yang berada di rumah kepala desa adalah Kapolsek, saksi Mustaming, terdakwa, saksi Tati (istri terdakwa) dan dua anak terdakwa yaitu Mulyadi dan Ruswandi;
- Bahwa benar terdakwa merupakan warga Desa Basala yang sedikit tertutup dalam pergaulan sosial karena lebih sering beraktivitas di lading, demikian pula dengan korban Sanawiah yang tertutup dalam bermasyarakat karena korban memiliki keterbatasan tuna rungu (bisu dan tuli);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban karena yang bersangkutan masih saling berkeluarga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membunuh korban, namun saksi hanya mendengar dari terdakwa bahwa ada permasalahan asmara yang terjadi antara terdakwa dan korban;
- Bahwa benar terdakwa merupakan suami dari saksi Tati dan memiliki dua orang anak, sedangkan korban belum menikah dan sepengakuan terdakwa, korban merupakan pasangan kekasih;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan korban pernah berhubungan badan, dan saksi juga tidak mengetahui apakah korban hamil atau tidak;
- Bahwa benar setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung melaporkan pada pihak berwajib.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan Saksi SAMSU Bin LAMPA, lahir di Wajo, tanggal 01 Juli 1941, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa dan korban karena merupakan warga desa Basala, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi menemukan jasad korban di dalam sumur;
- Bahwa benar saat itu saksi mengambil galah bambu untuk memastikan apakah betul ada jasad korban dan merasakan ada yang mengganjil dalam sumur, setelah dikait menggunakan bamu tersebut ternyata betul di dalam tersebut terdapat jasad korban;
- Bahwa benar saat itu jasad korban langsung dibawa ke rumah saksi Sengeng yang merupakan tante korban;
- Bahwa benar saksi melihat luka lecet dibagian bibir atas korban;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menghilangkan nyawa korban, namun akhirnya saksi mendengar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang membunuh korban dan terdakwa telah menyerahkan diri ke pihak berwajib.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Keterangan Saksi SENGENG Bin Alm. TEDDE, lahir di Sengkang, tahun 1951, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga dan masih ada hubungan keluarga, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban Sanawiah merupakan keponakan saksi dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 04.30 Wita saksi pergi ke Pasar SP5 dan pulang dari pasar sekitar pukul 11.30 Wita dan mencari korban di dalam rumah namun tidak menemukannya, kemudian saksi meminta bantuan saksi Aisyah untuk membantu mencari korban Sanawiah;
- Bahwa benar saksi Aisyah berteriak "ada sandal dan ember di dekat sumur" dan setelah jasad korban ditemukan di dalam sumur menyebabkan saksi pingsan;
- Bahwa benar saat itu jasad korban langsung dibawa ke rumah saksi Sengeng yang merupakan tante korban;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menghilangkan nyawa korban, namun akhirnya saksi mendengar terdakwa yang membunuh korban dan terdakwa telah menyerahkan diri ke pihak berwajib;
- Bahwa benar saksi memaafkan terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga, namun berharap proses hukum tetap berlanjut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan Saksi Aisyah bin Asimah, lahir di Mataram, tanggal 31 November 1976, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, suku Lombok, Agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban Sanawiah merupakan keponakan saksi Sengeng dan tinggal di rumah saksi Sengeng;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita saksi Sengeng datang saksi Sengeng mencari korban, namun saksi mengatakan tidak melihat korban, kemudian saksi meminta bantuan saksi untuk membantu mencari korban Sanawiah, sehingga saksi pun ikut mencari korban;
- Bahwa benar saksi kemudian melihat sandal korban dan ember di dekat sumur, sehingga saksi Aisyah berteriak "ada sandal dan ember di dekat sumur" dan setelah jasad korban ditemukan di dalam sumur menyebabkan saksi Sengeng pingsan;
- Bahwa benar saat itu jasad korban langsung dibawa ke rumah saksi Sengeng yang merupakan tante korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat jasad korban karena saat itu saksi takut untuk melihat, namun sempat mendengar korban akan dibawa ke rumah sakit Bhayangkara di Kendari untuk di otopsi;
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menghilangkan nyawa korban, namun akhirnya saksi mendengar terdakwa yang membunuh korban dan terdakwa telah menyerahkan diri ke pihak berwajib di rumah saksi Mustaming selaku Kepala Desa Basala;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar, sebelum menghilangkan nyawa korban, terdakwa sempat menjalin kasih dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa menjalin kasih dengan korban sekitar setengah bulan;
- Bahwa benar saksi Tati istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa menjalin hubungan dengan korban;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan istri terdakwa masih baik-baik saja, adapun terdakwa berpacaran dengan korban karena korban selalu berupaya mencari perhatian kepada terdakwa, sehingga terdakwa pun kemudian menyukai korban dan mulai berpacaran dengan korban;
- Bahwa selama setengah bulan berpacaran dengan korban, terdakwa melakukan dua kali hubungan badan, yang pertama kali di kamar tidur korban, sedangkan yang kedua kali di rumah dapur tempat tinggal korban;
- Bahwa benar yang berinisiatif melakukan hubungan badan adalah terdakwa dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa benar korban sempat mengaku hamil, namun terdakwa tidak percaya karena terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma ke dalam rahim korban;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, status korban adalah janda yang telah diceraikan suaminya terdahulu;
- Bahwa benar pada saat korban memberitahukan bahwa korban hamil, maka pada saat itu pula korban meminta pertanggung jawaban terdakwa untuk menikahi korban;
- Bahwa benar saat mengetahui permintaan korban untuk dinikahi, pada saat itu pula terdakwa mengatakan bersedia menikahi karena terdakwa juga menyukai korban, disamping itu pula terdakwa mempunyai beban moril karena terdakwa pernah berhubungan badan dengan korban;
- Bahwa benar terdakwa berencana akan memberitahukan kepada istri sah terdakwa perihal rencana menikahi korban nantinya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban memberi isyarat tangan kepada terdakwa bahwa “jam 5 pagi kamu pergi ke samping rumah korban, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 05.00 Wita, terdakwa menuju ke samping rumah korban dan pada saat itu korban sudah berada di samping rumah sambil marah-marah terhadap terdakwa mendesak agar terdakwa segera menikahi korban secepatnya, kemudian terdakwa berkata “tunggu dulu, saya cari uang”, tetapi korban tambah emosi dan langsung menampar terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa gelap mata langsung mencekik korban sampai meninggal, kemudian terdakwa membuang jasad korban di sumur samping rumah korban;

- Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri mencekik leher bagian depan. Setelah korban meninggal terdakwa menggendong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju sumur di samping rumah korban, karena sumur tersebut ada penutupnya maka terdakwa menggeser terlebih dahulu penutup sumurnya, kemudian terdakwa memasukkan badan korban ke dalam sumur;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny. SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksinya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti dan memeriksa alat bukti berupa surat yaitu berupa VISUM ET REPERTUM/OTOPSI PEMERIKSAAN JENAZAH Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny. SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami :

- Dari hasil pemeriksaan luar pada bagian leher tampak empat titik luka lecet tekan dengan ukuran masing-masing satu koma dua kali satu koma satu sentimeter, satu koma satu kali nol koma Sembilan meter, satu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu kali nol koma delapan sentimeter dan dua koma satu kali satu koma dua sentimeter;

- Dari hasil pemeriksaan dalam pada bagian kandung kemih tidak ditemukan janin pada rahim dan Plano tes hasilnya negatif;

Dengan kesimpulan : penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) dan telah pula dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana kesemuanya membenarkannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Sepasang pakaian beserta pakaian dalam milik korban Sanawiah;
- Sepasang Sandal New Era milik korban Sanawiah;
- 3 (tiga) rokok jenis gudang garam merah milik Keluarga Korban An.

Sengeng Bin Tedde

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Andoolo No. 28/Pen.Pid/2016/PN.ADL tanggal 23 Maret 2016, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat serta barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dapat dikonstantir sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Basala Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain (SANAWIAH) yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjalin hubungan kasih dengan korban sekitar setengah bulan tanpa diketahui oleh saksi Tati istri terdakwa.
- Bahwa benar awal terdakwa berpacaran dengan korban karena korban selalu berupaya mencari perhatian kepada terdakwa, sehingga terdakwa pun kemudian menyukai korban dan mulai berpacaran dengan korban;
- Bahwa selama setengah bulan berpacaran dengan korban, terdakwa melakukan dua kali hubungan badan, yang pertama kali di kamar tidur korban, sedangkan yang kedua kali di rumah dapur tempat tinggal korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kesemuanya yang berinisiatif melakukan hubungan badan adalah terdakwa dengan dasar suka sama suka;

- Bahwa benar korban sempat mengaku hamil, namun terdakwa tidak percaya karena terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma ke dalam rahim korban dan status korban adalah janda yang telah diceraikan suaminya terdahulu;
- Bahwa benar pada saat korban memberitahukan bahwa korban hamil, maka pada saat itu pula korban meminta pertanggung jawaban terdakwa untuk menikahi korban dan saat mengetahui permintaan korban untuk dinikahi, pada saat itu pula terdakwa mengatakan bersedia menikahi karena terdakwa juga menyukai korban, disamping itu pula terdakwa mempunyai beban moril karena terdakwa pernah berhubungan badan dengan korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban memberi isyarat tangan kepada terdakwa bahwa "jam 5 pagi kamu pergi ke samping rumah korban, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 05.00 Wita, terdakwa menuju ke samping rumah korban dan pada saat itu korban sudah berada di samping rumah sambil marah-marah terhadap terdakwa mendesak agar terdakwa segera menikahi korban secepatnya, kemudian terdakwa berkata "tunggu dulu, saya cari uang", tetapi korban tambah emosi dan langsung menampar terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa gelap mata langsung mencekik korban sampai meninggal, kemudian terdakwa membuang jasad korban di sumur samping rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan kiri mencekik leher bagian depan. Setelah korban meninggal terdakwa menggendong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju sumur di samping rumah korban, karena sumur tersebut ada penutupnya maka terdakwa menggeser terlebih dahulu penutup sumurnya, kemudian terdakwa memasukkan badan korban ke dalam sumur;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F.

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang berpotensi memenuhi fakta-fakta hukum diatas yaitu dakwaan Kedua dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa mempunyai pengertian sebagaimana normatif dalam KUHP, orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama APPA Bin Alm. TAPE sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan dalam kaitan dengan suatu tindak pidana dapat dijelaskan melalui doktrin serta yurisprudensi dan dalam doktrin hukum pidana dikenal dua teori yang dapat menjelaskan mengenai arti kesengajaan yaitu :



- a. Teori kehendak (willstheorie), dimana menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet;
- b. Teori pengetahuan (voorstellingtheorie) yang menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.

Menimbang Bahwa “kehendak” dan “pengetahuan” sebagai suatu syarat untuk menentukan adanya kesengajaan adalah sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena keadaan-keadaan tersebut adalah sesuatu yang bersifat subjektif yang ada dalam pikiran dan hati nurani dari pelaku kejahatan dan walaupun demikian tidak berarti bahwa kesengajaan adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, karena kehendak dan pengetahuan dari pelaku dapat dilihat dan diukur dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa kesengajaan dalam unsur ini ditujukan untuk merampas nyawa orang lain berupa hilangnya nyawa orang lain yang mengakibatkan kematian dan kematian tersebut terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudah terjadinya perbuatan dan timbulnya niat untuk merampas nyawa orang lain, bisa terlihat secara nyata pada Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter, apakah luka yang diderita itu memang menunjukkan niat pembuat bermaksud membunuh untuk merampas nyawa orang lain atau tidak.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pada saat itu sedang berada dibawah rumah terdakwa, kemudian korban memberi isyarat tangan kepada terdakwa bahwa “jam 5 pagi kamu pergi ke samping rumah korban, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Pukul 05.00 Wita, terdakwa menuju ke samping rumah korban dan pada saat itu korban sudah berada di samping rumah sambil marah-marah terhadap terdakwa mendesak agar terdakwa segera menikahi korban secepatnya, kemudian terdakwa berkata “tunggu dulu, saya cari uang”, tetapi korban tambah emosi dan langsung menampar terdakwa, dan tiba-tiba terdakwa gelap mata langsung mencekik korban sampai meninggal, kemudian terdakwa membuang jasad korban di sumur samping rumah korban;
- Bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan tangan



kiri mencekik leher bagian depan. Setelah korban meninggal terdakwa menggendong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju sumur di samping rumah korban, karena sumur tersebut ada penutupnya maka terdakwa menggeser terlebih dahulu penutup sumurnya, kemudian terdakwa memasukkan badan korban ke dalam sumur;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyebab kematian korban adalah penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia) sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : VRJ/07/III/2016/Rumkit Tanggal 15 Maret 2016 An. Ny. SANAWIAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dan ditanda tangani oleh dr. MAULUDDIN, S.Sos, SH, MH, Sp.F.

Telah cukup secara hukum menunjukan adanya niat dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban karena dengan sadar terdakwa menampar dan mencekik saksi korban dan secara sadar pula mengetahui bahwa akan mengakibatkan kematian sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan pada visum et repertum tersebut yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat penekanan pada daerah Os Hioid dan Trakhea (leher depan), sehingga jalan nafas terhalang yang beresiko gangguan pernapasan dan mati lemas (Asfiksia).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah cukup secara hukum, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur obyektif dalam dakwaan kedua ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri terdakwa sehingga terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti .

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum dakwaan Tunggal tersebut dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama dan norma soial disamping norma hukum yang diberlakukan oleh negara sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah cukup mencerminkan keadilan bagi terdakwa maupun keluarga korban dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan ini berlangsung, terdakwa berada dalam penahanan maka sangat beralasan memberikan haknya dengan menetapkan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta patut kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat akan ketentuan pasal 338 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang saling berkait ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **APPA Bin Alm. TAPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **APPA Bin Alm. TAPE** dengan pidana penjara selama **9** (sembilan) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang pakaian beserta pakaian dalam milik korban Sanawiah;
 - Sepasang Sandal New Era milik korban Sanawiah;
 - 3 (tiga) rokok jenis gudang garam merah milik Keluarga Korban An. Sengeng Bin Tedde;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban An. Sengeng Bin Tedde selaku yang berhak atas barang-barang tersebut.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA Tanggal 6 SEPTEMBER 2016, oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, MUSAFIR, SH. Dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJIRUN,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh RUDY, S.Pi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,
ttd

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

1. MUSAFIR, SH.

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUJIRUN,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.AdI